



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR: 17/BDG/K-AD/PMT-
II/I/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Muhammad Bahrul Derlen
Pangkat / Nrp. : Serka/21960302620675
Jabatan : Babag Urdal Setdipalad
Kesatuan : Ditpalad
Tempat / tgl. Lahir : Seram Maluku, 21 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Mataram Raya No. 147 Jakarta Timur

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan tanggal 16 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dir Palad selaku Anku Nomor : Skep/06/II/2010 tanggal 15 Februari 2010, kemudian dibebaskan dari penahanan Sementara sejak tanggal 17 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan Penahanan dari Dir Palad selaku Anku Nomor : Skep/07/II/2010 tanggal 18 Februari 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/177/VIII/2010, 20 Agustus 2010, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan Matraman Raya Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan”.

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Bahrhun Derlen masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/ Siliwangi pada tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Paldam VIII yang sekarang Paldam XVII Trikora setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Ditpalad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka NRP. 21960302620675.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Matraman Raya Jakarta Timur tepatnya disebelah kanan Markas Ditpalad tiba-tiba datang seorang yang bernama Serka M. Bahrhun Derlen (Terdakwa) untuk meminta uang secara paksa kepada Saksi-1 Sdr. Irawan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang kala Terdakwa selalu marah-marah sambil mengancam dan mengatakan kata-kata kotor sambil menendang masakan gule hingga berantakan isinya tumpah ke lantai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah sering datang ke warung sate untuk meminta uang dan setiap kali minta uang, Saksi- 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan kadang kalaTerdakwa selalu marah-marah pada saat menerima uang tersebut.

4. Bahwa Terdakwa sudah terlalu sering melakukan pemerasan bukan kepada pedagang sate saja tetapi kepada pedagang lain seperti martabak dan pecel lele, dan setiap akan melakukan pemerasan Terdakwa selalu meminum-minuman keras terlebih dahulu.

5. Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi- 1 mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dialami Saksi- 1 tersebut berupa sate/gule dan sudah diberikan ganti rugi oleh Kesatuan Ditpalad dimana Terdakwa bertugas.

-----Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 14 Desember 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ,memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: _

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangkan selama dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat: Nihil.

Barang-barang: Nihil.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 307-K/PM II- 08/AD/IX/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Muhamad Bahrin Derlen Pangkat Serka Nrp.21960302620675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pemerasan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara: selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

NIHIL

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 1101002381171 Nomor : APB/307/PM.II- 08/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Supriyadi Pangkat Letda Chk Nrp. 21950303390275 dan Oditur Militer tersebut diatas.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 1101002381171 tertanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 1101002381171 Nomor : APB/307/PM.II- 08/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 307-K/PM II- 08/AD/IX/2010 tanggal 14 Desember 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 1101002381171 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 307-K/PM II- 08/AD/IX/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Judek Factie dalam perkara tersebut telah menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana 2 (dua) bulan yang lebih ringan dari tuntutan Orditur selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan pidana tambahan di Pecat dari Dinas TNI AD, dengan pertimbangan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat inshaf dan jera serta kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, padahal dalam kasus tersebut bukan hanya efek jera saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim akan tetapi harus melihat sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa sudah berulang kali melakukan pemerasan terhadap para pedagang yang ada disekitar Jalan Matraman dan sekitarnya, selain itu Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI AD, karena sudah berulang kali melakukan pelanggaran hukum/ disiplin antara lain:

- a. Terdakwa pada saat bertugas di Paldam XVI/Ptm pernah dijatuhi hukuman percobaan oleh hakim Pengadilan Militer Ambon dalam kasus kelalaian dalam bertugas sehingga mengakibatkan Prada Mulyono meninggal dunia.
- b. Terdakwa pada tahun 2004 pernah berbuat onar diwarung pecel lele disamping Halte Bus Yayasan Marsidrini dan dijatuhi hukuman disiplin selama 7 hari.
- c. Terdakwa pada tahun 2006 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tindakan disiplin oleh komandan satuan karena Terdakwa memecahkan kaca gerobak penjual martabak dan mengacak-ngacak gerobak nasi goreng.

- d. Terdakwa pada tahun 2007 bertengkar dengan Kapten Czi Dian anggota Ditziad dan diberikan tindakan Disiplin.
 - e. Terdakwa pada tahun 2007 terjaring Gakkumplin Tatib TNI karena berada di diskotik New Matra 21 Jalan Matraman Raya dan telah dijatuhi Kumplin selama 14 (empat belas) hari.
 - f. Terdakwa pada tahun 2008 terbukti berbuat onar diwarung pecel lele di Jalan Bunga dan mabuk-mabukkan dan telah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari.
 - g. Terdakwa pada tahun 2009 melakukan THTI selama 8 (delapan) hari dan telah dijatuhi disiplin.
 - h. Terdakwa pada bulan Januari tahun 2010 melakukan pemerasan terhadap Sdr. Irawan di Jalan A. Dahlan (Matrama Raya).
 - i. Terdakwa pada bulan April tahun 2010 melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Sertu (K) Dyah Ika Rahmawati dan berkasnya sedang ditangani oleh Pomdam Jaya.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Surat usulan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Peralatan Angkatan Darat
Brigadir Jenderal TNI Heri Supraba,
S.IP Nomor : B/690/V/2010 tanggal 26
Mei 2010 tentang Permohonan
Percepatan sidang dan pemberian
hukuman tambahan An. Serka M. Bahrn
Derlen NRP 2196033002620675 yang
menghendaki Terdakwa atas nama Serka
M. Bahrn Derlen NRP 21960302620675
tersebut agar diberikan hukuman
tambahan berupa pemberhentian dengan
tidak hormat (PDHT) dari dinas TNI AD
karena Tedakwa sudah tidak bisa
dibina lagi.

3. Bahwa apabila Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman ringan terhadap Terdakwa maka hal itu kurang bisa memberikan rasa jera terhadap Terdakwa dan ini akan menjadi hal yang buruk dalam pembinaan satuan, atau apabila pertimbangan Majelis Hakim hanya semata-mata untuk insyaf dan jera terhadap perbuatan Terdakwa yang menjadikan landasannya maka akan banyak lagi Prajurit TNI yang akan melakukan pelanggaran pidana karena menganggap apabila ada masalah paling diputus ringan atau percobaan sehingga kewibawaan Majelis Hakim akan hilang dimata masyarakat, walaupun dalam hal ini Hakim mempunyai kebebasan dalam memutus perkara Pidana namun jangan lupa bahwa kita adalah TNI yang selalu melihat dari aspek kepentingan Militer bukan hanya dilihat dari aspek hukum saja sehingga usulan dari Komandan satuan harus juga dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II – 08 Jakarta Nomor : Put / 307 / K / Pengadilan Militer II- 08 / AD / IX / 2010 Tanggal 14 Desember 2010 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding memberikan tanggapan sebagai berikut:

Terhadap keberatan penjatuhan pidana, terlalu ringan sedangkan Terdakwa telah berulang kali melakukan kejahatan sehingga dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya disamping itu Ankum sudah tidak sanggup membina Terdakwa dengan meminta supaya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan.

Atas keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Banding sependapat dengan Oditur Militer khususnya sepanjang perlu dijatuhi pidana tambahan, walaupun untuk menjatuhkan pidana tambahan bebas karena permintaan Ankum tetapi dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit di kesatuan.

Bahwa Terdakwa telah berkali- kali melakukan kejahatan antara lain:

- a. Terdakwa pada saat bertugas di Paldam XVI/Ptm pernah dijatuhi hukuman percobaan oleh hakim Pengadilan Militer Ambon dalam kasus kelalaian dalam bertugas sehingga mengakibatkan Prada Mulyono meninggal dunia.
- b. Terdakwa pada tahun 2004 pernah berbuat onar diwarung pecel lele disamping Halte Bus Yayasan Marsidrini dan dijatuhi hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin selama 7 hari.

- c. Terdakwa pada tahun 2006 telah diberikan tindakan disiplin oleh komandan satuan karena Terdakwa memecahkan kaca gerobak penjual martabak dan mengacak-ngacak gerobak nasi goreng.
- d. Terdakwa pada tahun 2007 bertengkar dengan Kapten Czi Dian anggota Ditziad dan diberikan tindakan Disiplin.
- e. Terdakwa pada tahun 2007 terjaring Gakkumplin Tatib TNI karena berada di diskotik New Matra 21 Jalan Matraman Raya dan telah dijatuhi Kumplin selama 14 (empat belas) hari.
- f. Terdakwa pada tahun 2008 terbukti berbuat onar diwarung pecel lele di Jalan Bunga dan mabuk-mabukkan dan telah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari.
- g. Terdakwa pada tahun 2009 melakukan THTI selama 8 (delapan) hari dan telah dijatuhi disiplin
- h. Terdakwa pada bulan Januari tahun 2010 melakukan pemerasan terhadap Sdr. Irawan di Jalan A. Dahlan (Matrama Raya).
- i. Terdakwa pada bulan April tahun 2010 melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Sertu (K) Dyah Ika Rahmawati dan berkasnya sedang ditangani oleh Pomdam Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa karena disamping mampu mempermalukan Institusi DITPALAD juga merusak Disiplin Militer, apalagi Terdakwa pernah melawan atasan, apabila atasannya saja tidak dipatuhinya yaitu dilawan bagaimana dengan prajurit lainnya yang berpangkat jauh lebih rendah dengan Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Banding sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa perlu diberikan Sanksi tegas agar tidak terulangi pada prajurit lainnya sehingga disiplin prajurit tidak akan goyah akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permintaan DIRPALAD sesuai surat Nomor:B/690/V/2010 tanggal 26 Mei 2010, Majelis hakim banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hakim dalam menjatuhkan putusan dan menjalankan tugasnya hanya tunduk pada hukum dikenal dengan teori Substantive Independence, karenanya harus bebas dari ENCROACHMENT EXTRA YUDISIAL, termasuk tidak tunduk kepada rekomendasi yang diajukan oleh Anjum, penjatuhan pidana tambahan oleh majelis Hakim Banding murni karena Terdakwa sudah tidak layak untuk menjadi prajurit TNI khususnya TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 307-K/PM II- 08/AD/IX/2010 tanggal 14 Desember 2010, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman penjara selama 2 (dua) bulan telah sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan karena tujuan pemidanaan itu agar Terpidana dapat diterima kembali di Masyarakat, lama dan tidaknya masa pidana bukan tujuan utama dari Politik Hukum yang terpenting dalam penjatuhan pidana adalah ada kesebandingan antara kepastian dan keadilan.

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya tingkat banding di bebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim Banding memandang perlu Terdakwa ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 368 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) dan ayat (4) UU No.31 tahun 1997.
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 1101002381171.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II- 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta No: 307-K/PM II- 08/AD/IX/2010 tanggal 14 Desember 2010 sekedar mengenai pidana tambahan sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memperkuat putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 307-K/PM II- 08/AD/IX/2010 tanggal 14 Desember 2010 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H.Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727**

Hakim Anggota I

Ttd

**Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
32011**

Hakim Anggota II

Ttd

**Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp.**

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rinaldi Chandra, SH
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)